



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 506 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undnag-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/keuda tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

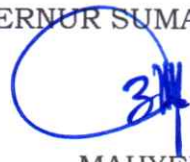
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Padang Pariaman segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Padang Pariaman harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Padang Pariaman segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 17 Juli 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Padang Pariaman segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Padang Pariaman harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Padang Pariaman segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	
1	<i>[Signature]</i>	Sekretaris Daerah	14/7	<i>[Signature]</i>
2		Asisten Administrasi Umum		
3	Rasdi A.P.	Kepala BPKAD	14/7	<i>[Signature]</i>
4	Silviana	Sekretaris / Kabid	14/7	<i>[Signature]</i>
5	Aftizul Umari	Kasubid	14/7/23	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal Juli 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
[Signature]
MAHYELDI

- Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
 2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA
BARAT
NOMOR 903 - 506 - 2023
TANGGAL 17 JULI 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADANG PARIAMAN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN
APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.376.652.314.082,00 dan Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp1.407.999.184.315,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai

dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.376.652.314.082,00 dan Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp1.407.999.184.315,00 pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Bupati Padang Pariaman dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/340/BPKD-Akt/2023	Diterima tanggal 26 Mei 2023	Sesuai , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1/KEP/BPP/2023 2/KEP.D/DPRD/2023	20 Juni 2023	Sesuai , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	903/391/BPKD/2023	Diterima tanggal 22 Juni 2023	Sesuai , (disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan PerdaPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

- a. Bupati Padang Pariaman telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk dibahas bersama melalui surat Bupati nomor 900/340/BPKD-Akt/2023 tanggal 26 Mei 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 26 Mei 2023 dan persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 20 Juni 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 20 Juni 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 22 Juni 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (3), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Ke depannya, Bupati Padang Pariaman dan DPRD harus tetap konsisten mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
 - 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
 - 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp1.348.628.181.500,28 atau 97,96% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.376.652.314.082,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp13.198.032.089,00, atau 0,97% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.363.454.281.992,95.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp126.243.905.166,28 atau 100,20% dari target yang dianggarkan sebesar Rp125.989.378.436,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi Rp9.086.689.787,05 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp116.902.688.648,95 atau naik sebesar 7,77%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.121.822.881,24 atau 99,05% masih kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp50.600.000.000,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp6.249.463.847,44 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp44.350.536.152,56 atau naik 14,09%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

- (1) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp2.486.754.287,24 atau 108,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.300.000.000,00.
- (2) Pajak Air Tanah, realisasi sebesar Rp1.177.256.468,00 atau 117,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

- (3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp3.531.787.190,00 atau 100,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00.
- (4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, realisasi sebesar Rp10.778.703.459,00 atau 107,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp1.014.234.565,00 atau 78,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00.
- (2) Pajak Parkir, realisasi sebesar Rp1.630.590.000,00 atau 81,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar Rp9.185.703.947,00 atau 90,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.100.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.41.575.000.000,00	Rp.41.412.235.897,00	99,61
2019	Rp.46.900.000.000,00	Rp.48.301.645.277,00	102,99
2020	Rp.40.900.000.000,00	Rp.41.824.536.856,45	102,26
2021	Rp.46.920.000.000,00	Rp.44.350.536.152,56	94,52
2022	Rp.50.600.000.000,00	Rp.50.121.822.881,24	99,05

Memperhatikan gambaran data di atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuasi. Pada tahun 2022 realisasi pencapaian pajak daerah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 baik secara nominal maupun persentase.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus lebih cermat dan rasional dalam menetapkan target Pajak Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya dan lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.472.939.567,00 atau 111,75% dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.213.000.000,00. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp2.171.696.648,00 naik sebesar Rp41.303.352,00 atau 1,90%.

Retribusi Daerah yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp532.550.000,00 atau 106,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp856.570.000,00 atau 131,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp650.000.000,00.
- (3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp390.017.447,00,00 atau 130,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.

Sementara, Retribusi Daerah yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp382.085.000,00 atau 84,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (kendaraan bermotor), terealisasi sebesar Rp28.956.000,00 atau 57,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.4.715.010.000,00	Rp.2.864.836.657,00	60,76
2019	Rp.3.645.000.000,00	Rp.2.650.742.637,00	72,72
2020	Rp.2.725.900.000,00	Rp.2.185.534.022,00	80,18
2021	Rp.2.850.200.000,00	Rp.2.171.696.648,00	76,91
2022	Rp.2.213.000.000,00	Rp.2.472.939.567,00	111,75

Memperhatikan gambaran data di atas, realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 belum pernah memenuhi target yang telah ditetapkan dan nilai realisasinya terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena penetapan target pendapatannya selalu lebih tinggi dari pada capaian realisasi tahun sebelumnya, tanpa mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2022, realisasi pendapatan Retribusi Daerah sudah mencapai target yang ditetapkan serta secara persentase pencapaian realisasi tersebut merupakan yang paling tinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus tetap rasional dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan lebih intensif lagi melakukan upaya dan inovasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari Retribusi Daerah serta mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.214.956.413,00 atau 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp7.214.956.413,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi Rp1.330.421.946,00 atau naik 22,61% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.884.534.467,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.5.791.014.751,00	Rp.5.791.014.751,00	100,00
2019	Rp.6.500.000.000,00	Rp.6.368.010.478,00	97,97
2020	Rp.6.150.000.000,00	Rp.6.860.844.053,00	111,56
2021	Rp.6.000.000.000,00	Rp.5.884.534.467,00	98,08
2022	Rp.7.214.956.413,00	Rp.7.214.956.413,00	100,00

Dari tabel di atas terlihat realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 penetapan anggarannya naik 22,61%.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp66.434.186.305,04 atau 100,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.961.422.023,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih tinggi Rp1.465.500.641,61 atau naik 2,27% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp64.495.921.381,39.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan antara lain :

- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, realisasi sebesar Rp736.931.794,00 atau 346,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp212.500.000,00.
- (2) Pendapatan Jasa Giro, realisasi sebesar Rp3.533.544.958,00 atau 117,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00.
- (3) Tuntutan Ganti kerugian Daerah, realisasi sebesar Rp57.557.500,00 yang semula tidak dianggarkan.
- (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan realisasi sebesar Rp1.172.333.327,80 atau 167,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00.

- (5) Pendapatan Denda Pajak, realisasi sebesar Rp101.397.159,00 yang semula tidak dianggarkan.
- (6) Pendapatan dari Pengembalian, realisasi sebesar Rp1.979.908.262,42 atau 164,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain :

- (1) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, realisasi sebesar Rp302.740.058,82 atau 60,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.
- (2) Pendapatan BLUD, realisasi sebesar Rp58.512.089.147,00 atau 97,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.310.422.023,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.55.922.123.789,30	Rp.34.434.616.886,02	61,58
2019	Rp.43.204.901.104,00	Rp.44.287.123.225,01	102,50
2020	Rp.62.413.812.837,00	Rp.55.023.001.108,54	88,16
2021	Rp.67.058.696.489,00	Rp.64.495.921.381,39	96,16
2022	Rp.65.961.422.023,00	Rp.66.434.186.305,04	100,72

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah baik secara nominal maupun persentase cenderung mengalami peningkatan namun hanya pada tahun 2022 yang mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain karena beberapa rincian objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah yang terealisasi tidak dianggarkan sebelumnya.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki, terutama penganggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan dan Pendapatan dari Pengembalian, karena tingginya pendapatan yang berasal dari kedua jenis objek pendapatan tersebut bukanlah sebuah prestasi melainkan banyaknya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.191.493.250.334,00 atau 98,79% dari yang dianggarkan Rp1.206.070.909.646,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.179.715.146.176,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp26.355.763.470,00 atau 2,23%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus tetap cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.891.026.000,00 atau 69,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.592.026.000,00. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp66.836.447.168,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp22.244.421.168,00 atau 33,28%. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut merupakan Pendapatan Hibah.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

a) Realisasi Pendapatan yang jauh melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain pada :

(1) Rumah Sakit Umum Daerah pada Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp44.944.873.196,00 atau 104,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.915.480.200,00.

(2) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp532.550.000,00 atau 106,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.

(3) Dinas Komunikasi dan Informatika pada Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp856.570.000,00 atau 131,78% dari yang dianggarkan Rp650.000.000,00.

(4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain pada :

(a) Pajak Restoran terealisasi sebesar Rp2.486.754.287,24 atau 108,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.300.000.000,00.

(b) Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp1.177.256.468,00 atau 117,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

(c) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi sebesar Rp3.531.787.190,00 atau 100,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00.

(d) Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain terealisasi sebesar Rp724.091.794,00 atau 340,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp212.500.000,00.

b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Dinas Kesehatan pada Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp13.567.215.951,00 atau 78,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.394.941.823,00.

(2) Dinas Perhubungan antara lain pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp382.085.000,00 atau 84,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00.

(3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain pada :

(a) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron terealisasi sebesar Rp1.014.234.565,00 atau 78,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00.

(b) Pajak Parkir terealisasi sebesar Rp1.630.590.000,00 atau 81,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi Tahun 2022 dan realisasi penerimaan tahun 2021.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Kerugian Daerah.
- 2) Menetapkan prognosis Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah semester pertama serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian ataupun sub rincian objek Pendapatan Daerah.
- 3) Melakukan Evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer. Dalam hal diperoleh informasi resmi instansi terkait penyesuaian alokasi penyaluran pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar segera melakukan penyesuaian target baik penerimaan pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan APBD sehingga anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan APBD menjadi lebih rasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.314.912.642.338,42 atau 93,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.407.999.184.315,00, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.326.677.906.468,67 terjadi penurunan sebesar Rp11.765.264.130,25 atau 0,01%. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.006.898.685.609,42 atau 96,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.045.016.233.134,00. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp672.789.484.454,42 atau 96,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp694.082.621.125,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp671.527.309.178,89	Rp654.692.618.446,00	97,49
2019	Rp720.524.423.213,45	Rp700.226.724.837,70	97,18
2020	Rp664.583.175.866,52	Rp650.205.096.055,00	97,84
2021	Rp732.479.692.356,00	Rp710.253.561.401,67	96,97
2022	Rp694.082.621.125,00	Rp672.789.484.454,42	96,93

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuasi, begitu juga dengan nominal alokasi anggaran dan realisasinya. Terdapat capaian realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 yang kurang optimal :

- (a) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp95.895.024.321,00 atau 96,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.147.462.701,00.
- (b) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp134.823.296.090,00 atau 92,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp145.105.720.000,00.
- (c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp483.789.034,00 atau 87,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp550.224.058,00.

- (d) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD terealisasi sebesar Rp125.535.939.215,00 atau 93,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp134.746.264.000,00.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan acress maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp319.270.104.255,00 atau 95,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp335.943.137.589,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi terealisasi sebesar Rp397.375.800,00 atau 73,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp541.684.500,00.
- (b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp57.118.729.296,00 atau 89,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp63.757.476.025,00.
- (c) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri terealisasi sebesar Rp148.941.370,00 atau 69,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp214.585.000,00.

Terdapat Belanja Barang Tidak Habis Pakai yaitu Belanja Komponen-komponen Peralatan terealisasi sebesar Rp2.300.000,00 atau 511,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp450.000,00. Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 halaman 200 nomor urut 6 yang berbunyi : "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD." Kedepannya ini agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sehingga hal ini tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp259.480.975.757,30	Rp248.343.937.312,33	95,71
2019	Rp268.290.371.993,65	Rp254.595.810.802,00	94,90
2020	Rp252.536.759.664,64	Rp244.771.881.195,00	96,93
2021	Rp312.432.271.800,00	Rp290.925.392.498,00	93,12
2022	Rp335.943.137.589,00	Rp319.270.104.255,00	95,04

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif meskipun nominal realisasinya cenderung memperlihatkan kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga harus lebih optimal dalam melakukan verifikasi terhadap pengajuan anggaran belanja barang dan jasa agar sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD, untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran terhadap belanja barang dan jasa tersebut tahun-tahun berikutnya.

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.315.746.900,00 atau 99,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.335.274.420,00.

(4) Bantuan Sosial

Realisasi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.523.350.000,00 atau 97,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.655.200.000,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp135.087.564.500,00 atau 72,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp185.756.480.341,00. Target Belanja Modal yang dianggarkan Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp137.156.605.722,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp48.599.874.619,00 atau 35,43%. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan belum cukup baik dan relatif jauh di bawah target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah :

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp30.445.954.899,00 atau 98,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.058.285.482,00
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp34.708.818.439,00 atau 85,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.679.258.220,00.
- (3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp66.520.884.059,00 atau 60,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.399.646.865,00.
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp3.411.907.103,00 atau 94,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.619.289.774,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp302.223.663.370,00	Rp262.953.914.380,00	87,01
2019	Rp283.121.752.749,75	Rp263.182.047.537,00	92,96
2020	Rp203.385.034.266,00	Rp182.335.821.634,00	89,65
2021	Rp172.249.199.101,00	Rp137.156.605.722,00	79,63
2022	Rp185.756.480.341,00	Rp135.087.564.500,00	72,72

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase realisasi Belanja Modal belum optimal dan nilai nominal realisasinya cenderung turun selama 4 (empat) tahun terakhir. Pada tahun 2022, secara persentase dan nominal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2022 secara nominal dan persentase realisasinya paling rendah dari tahun-tahun sebelumnya

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.061.054.001,00 atau 81,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.736.222.247,00. Alokasi anggaran tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp641.815.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.094.407.247,00 atau 482,13%. Hal ini disebabkan adanya Penyetoran Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2021 Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp2.221.054.001,00.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masih belum optimal dalam memproyeksikan kebutuhan Belanja Tak Terduga. Kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman harus lebih optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp172.310.172.793,00 atau 98,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp174.107.080.269,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp178.139.187.937,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.829.015.145,00 atau 3,27%, yang terdiri dari :

- a) Transfer Bagi Hasil realisasi sebesar Rp5.449.491.303,00 atau 77,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.992.396.669,00 terdiri dari :

- (1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah realisasi sebesar Rp5.184.288.467,00 atau 77,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.658.682.804,00 berupa Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp265.202.836,00 atau 79,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp333.713.865,00 berupa Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.
- b) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp166.860.681.490,00 atau 99,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp167.114.683.600,00 yang antara lain merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang diperuntukkan untuk 103 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

Belanja Transfer pada poin 2)a) dan 2)b merupakan Dana yang disalurkan untuk Desa/Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka memenuhi amanat Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam butir I.C.2.s.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus lebih mendorong Desa/Nagari yang ada di wilayahnya agar optimal dalam memanfaatkan dan merealisasikan Belanja Transfer dimaksud dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di nagari-nagari tersebut.

- 3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi serta realisasi belanja yang melebihi anggaran :
 - a) SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal antara lain :
 - (1) Dinas Kesehatan antara lain pada sub kegiatan :
 - (a) Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin terealisasi sebesar Rp205.432.500,00 atau 38,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp530.326.500,00.
 - (b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir terealisasi sebesar Rp175.561.500,00 atau 58,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.872.000,00.
 - (c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar terealisasi sebesar Rp460.296.500,00 atau 63,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp719.566.000,00.
 - (d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif terealisasi sebesar Rp482.113.000,00 atau 69,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp695.953.000,00.
 - (e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV terealisasi sebesar Rp68.990.421,00 atau 59,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp115.483.550,00.
 - (f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) terealisasi sebesar Rp822.373.996,00 atau 50,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.623.424.450,00.

- (g) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular terealisasi sebesar Rp2.368.177.130,00 atau 77,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.061.982.550,00.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain pada sub kegiatan Pembangunan Jalan terealisasi sebesar 33.327.183.515,00 atau 79,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.794.799.722,00.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain pada sub kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp501.616.819,00 atau 1,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.095.333.300,00.
- (4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKAS) terealisasi sebesar Rp845.199.998,00 atau 45,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.846.330.000,00.
- (5) Badan Pengelola Keuangan Daerah antara lain pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak terealisasi sebesar Rp623.380.056,00 atau 19,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.139.390.571,00.
- b) SKPD yang anggarannya belanjanya tidak terealisasi antara lain :
 - (1) Dinas Pendidikan dan kebudayaan antara lain pada sub kegiatan :
 - (a) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp4.315.200.000,00.
 - (b) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp1.289.200.000,00.
 - (2) Dinas Kesehatan pada sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp474.840.000,00.
- c) SKPD yang realisasi belanjanya melebihi anggaran antara lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dimana Belanja Modal Perlatan dan Mesin BOS terealisasi sebesar Rp5.269.660.040,00 atau 106,36%. dari yang dianggarkan sebesar Rp4.954.683.813,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.

- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isntansi terkait khususnya dana transfer DAK.
- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.

- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.
- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 12) Khusus terhadap belanja pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melebihi anggaran, hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab V huruf A, di halaman 200 nomor urut 6 yang berbunyi :*"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD."* Kedepannya ini agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sehingga hal ini tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp78.763.409.395,29 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.407.999.184.315,00 adalah 5,59%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2018	Rp1.482.769.644.067,46	Rp 1.877.685.273,85	0,13%
2019	Rp1.505.064.407.195,85	Rp57.015.595.260,16	3,79%
2020	Rp1.396.263.067.205,16	Rp17.194.310.161,00	1,23%
2021	Rp1.409.808.204.605,00	Rp46.346.870.233,43	3,29%
2022	Rp1.407.999.184.315,00	Rp78.763.409.395,29	5,59%

Memperhatikan data pada tabel di atas, rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 cenderung berfluktuasi dan di tahun 2022 merupakan rasio tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat terus memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp1.340.357.325.040,65 atau terjadi peningkatan sebesar Rp4.077.758.276,99 atau 0,30% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.336.279.566.763,66.

Aset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain :

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp118.051.118.283,61 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp31.409.731.491,44 atau 36,25% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp86.641.386.792,17. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2022 sebesar Rp78.763.429.395,29 yaitu :

(a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp73.254.300.095,47.

Terhadap sisa kas daerah sebesar Rp73.254.300.095,47 yang berbeda dengan yang tercantum pada rekening koran Kas Umum Daerah sebesar Rp73.296.968.127,53 terdapat selisih sebesar Rp42.668.032,06. Agar kondisi ini kedepannya tidak terjadi lagi, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pihak Bank Nagari untuk menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga di akhir tahun anggaran sisa kas daerah murni merupakan kas Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

(b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.703,00.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

(c) Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp5.365.365.110,82.

(d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp143.751.486,00.

Memperhatikan data di atas masih terjadi keterlambatan penyetoran pengembalian belanja ke kas daerah oleh Bendahara Pengeluaran. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus meningkatkan pengendalian atas pengelolaan kas mengingat kas mempunyai karakteristik likuiditas yang tinggi yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan. Selain itu dengan pengelolaan kas yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan cash flow sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman terkait penatausahaan kas melalui peningkatan kompetensi SDM seperti pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya serta menyempurnakan standar operasional dan prosedur dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.

2) Saldo Piutang Daerah

a) Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp59.161.973.609,20 terdiri dari :

(1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp47.004.150.766,00

(2) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp572.032.650,00

(3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp112.952.405,20

- (4) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp11.461.697.483,00
- (5) Piutang Lainnya sebesar Rp11.140.305,00
- b) Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(33.464.276.708,82), yang meliputi :
 - (1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(32.882.999.492,95)
 - (2) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp(506.185.733,50)
 - (3) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp(13.080.189,95)
 - (4) Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp(57.308.487,42)
 - (5) Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp(4.702.805,00)
- c) Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp25.697.696.900,38 yang terdiri dari :
 - (1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp14.121.151.273,05
 - (2) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp65.846.916,50
 - (3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp99.872.215,25
 - (4) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp11.404.388.995,58
 - (5) Piutang Lainnya sebesar Rp6.437.500,00

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Piutang Pajak yang bersumber dari :
 - (1) Pajak Reklame sebesar Rp61.568.550,00
 - (2) Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp90.550.307,00
 - (3) PBB-P2 sebesar Rp46.852.031.909,00

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.
- b) Piutang Retribusi bersumber dari Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp572.032.650,00.
- c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari :
 - (1) Piutang BLUD sebesar Rp102.357.189.
 - (2) Piutang Bunga Dana BOS sebesar Rp10.205.767,00.
 - (3) Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp389.449,20.
- d) Piutang Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil bersumber dari :
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.099.814.599,00.

- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.421.093.817,00.
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp6.930.726.309,00.
- (4) Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp10.062.758,00.
- e) Piutang Lainnya bersumber dari :
 - (1) Reklas atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 ke Kas Negara di Tahun 2011 sebesar Rp3.040.305,00 ke Piutang Lainnya.
 - (2) Reklas Tagihan Ganti Rugi sebesar Rp8.100.000,00 ke Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.589.991.987,94 mengalami penurunan sebesar Rp1.111.705.333,35 atau 8,18% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.701.697.321,29.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) Persediaan Bahan sebesar Rp2.751.931.125,39.
- (b) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp920.581.717,00.
- (c) Obat-Obatan sebesar Rp9.910.801.145,55.
- (d) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp4.500.000,00.
- (e) Natura dan Pakan sebesar Rp2.178.000,00.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf c) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada SKPD Dinas Kesehatan dan RSUD. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Terhadap persediaan yang akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyerah-terimakan persediaan

yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tersebut dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ke depannya agar pelaksanaan kegiatan tersebut di awal tahun sehingga tidak jadi persediaan di akhir tahun.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupa investasi non permanen dan permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp94.766.691.331,09 mengalami penurunan sebesar Rp710.029.648,65 atau 0,74% dari tahun 2021 sebesar Rp95.476.720.979,74 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Investasi Non Permanen sebesar Rp4.232.465.232,00 yang sampai akhir tahun telah dilakukan penyisihan sebesar Rp4.232.465.232,00 sehingga nilai bersih menjadi nihil.
- 2) Investasi Permanen sebesar Rp94.766.691.331,09 yang terdiri dari :
 - a) Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp42.941.000.000,00.
 - b) PDAM Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp41.633.561.697,37.
 - c) PT BPR-PKPP sebesar Rp7.267.230.633,72.
 - d) KUD Dewi Sri sebesar Rp100.000.000,00.
 - e) PT Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp2.824.899.000,00

Terhadap Investasi Jangka Panjang pada PDAM yang belum menunjukkan kinerja yang memadai karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus mengambil langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut mulai dari melakukan efisiensi dan rasionalisasi.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum penyusutan sebesar Rp4.416.955.508.026,23 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.260.039.147.870,36 terjadi kenaikan sebesar Rp156.916.360.155,87 atau 3,68%, antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp210.556.816.749,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp211.384.066.749,00 terjadi penurunan sebesar Rp827.250.000,00 atau 0,39%.
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp466.957.311.323,41 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp432.763.508.496,54 terjadi peningkatan sebesar Rp34.193.802.826,87 atau 7,90%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.062.489.762.711,23 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp988.204.631.259,23 terjadi peningkatan sebesar Rp74.285.131.452,00 atau 7,52%.

- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.520.040.258.080,24 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.445.603.605.757,24 terjadi peningkatan sebesar Rp74.436.652.323,00 atau 3,04%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp84.963.226.604.35 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp82.218.325.544,35 terjadi peningkatan sebesar Rp2.744.901.060,00 atau 3,34%.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan
Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.948.132.558,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp99.865.010.064,00 terjadi pengurangan sebesar Rp27.916.877.506,00 atau 27,95%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiannya diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dihapuskan dengan melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp3.293.190.445.269,28 sehingga nilai bersih Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.123.765.062.756,95 atau 83,84% dari keseluruhan aset Pemda.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebelum penyusutan sebesar Rp26.748.214.139,05 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.016.665.409,29 terjadi peningkatan sebesar Rp731.548.729,76 atau 2,81% terdiri dari :

- 1) Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp141.596.387,00.
- 2) Aset Tak Berwujud sebesar Rp5.768.892.687,00, yang berasal dari beberapa perangkat lunak/*software* dan *dokumen* antara lain yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Pendidikan.
- 3) Aset Lain-Lain sebesar Rp19.231.950.358,05 merupakan aset kondisi rusak berat yang belum diterbitkan SK penghapusannya.
- 4) Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp1.605.774.707,00.

Terkait penatausahaan aset tetap terutama terkait pencatatan, pengukuran, pengamanan dan penghitungan penyusutan harus tetap mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, mengingat berdasarkan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dinyatakan bahwa penatausahaan aset belum tertib.

Selanjutnya, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap dengan cara peningkatan kompetensi SDM seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, Bimtek dan sejenis lainnya serta menyempurnakan SOP, sistem akuntansi serta kebijakan akuntansi dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.098.971.888,22 mengalami peningkatan sebesar Rp1.721.846.616,55 atau 11,98% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.377.125.271,67.

Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

- 1) Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp16.057.147.481,00 yang terdiri atas :
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp20.000,00 yang merupakan utang Taperum tahun 2021.
 - b) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.475.775.000,00 antara lain pendapatan diterima dimuka atas sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk lahan parkir beserta seluruh fasilitas pendukung lainnya PT Andalas Anai Permai Internasional sebesar Rp1.412.500.000,00.
 - c) Utang Belanja sebesar Rp14.581.352.481,22, terdiri dari :
 - (1) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp148.936.360 merupakan utang belanja pegawai atas Beban Gaji Pegawai.
 - (2) Utang Belanja Barang dan Jasa di beberapa SKPD sebesar Rp5.090.972.611,00 antara lain yang terbesar terdapat pada RSUD sebesar Rp5.021.702.6064,00.
 - (3) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.272.621.270,00.
 - (4) Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 6.865.214.970,00.
 - (5) Utang Belanja Transfer sebesar Rp1.203.607.270,22 yang antara lain terdiri dari kekurangan transfer terhadap alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Nagari yang telah diamanatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 belum dibayarkan atau dibagihasilkan kepada Pemerintah Nagari.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp41.824.407,00 yang merupakan Utang Jangka Panjang Lainnya yang merupakan utang atas jaminan reklamasi dan utang jangka panjang lainnya tahun 2021.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman TA 2023, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.292.118.006.287,47 naik sebesar Rp26.058.113.472,54 atau 2,06% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.266.059.892.814,93. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp130.668.628.174,15 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp125.989.378.436,00 atau 103,71%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
 - 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp54.724.927.635,24 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.600.000.000,00 atau 108,15%.
 - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.089.619.567,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.213.000.000,00 atau 94,42%.
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.214.956.413,00 sama jika dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.214.956.413,00.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp66.639.124.558,91 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp65.961.422.023,00 atau 101,03%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.095.990.263.603,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.206070.909.646,00 atau 90,87%. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
 - (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.022.988.587.333,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.137.908.313.913,00 atau 89,90%.
 - (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp73.001.676.270,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp68.162.595.733,00 atau 107,10%.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp65.459.114.510,32 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.592.026.000,00 atau 146,80%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

KODE			URAIAN 2	TOTAL		
				Anggaran	Realisasi	Capaian
1			PELAYANAN UMUM	332.480.865.239,00	323.690.186.254,00	97,36%
1	2	09	Pangan	266.966.860,00	265.453.360,00	99,43%
1	2	16	Komunikasi dan Informatika	8.539.360.528,00	8.404.506.327,00	98,42%
1	2	20	Statistik	39.165.440,00	38.675.390,00	98,75%
1	2	21	Persandian	33.985.150,00	33.373.750,00	98,20%
1	2	24	Kearsipan	5.449.062.865,00	5.104.920.459,00	93,68%
1	4	01	Sekretariat Daerah	38.190.264.969,00	37.712.606.661,00	98,75%
1	4	02	Sekretariat DPRD	44.462.505.632,00	42.981.180.913,00	96,67%
1	5	01	Perencanaan	6.065.606.095,00	5.982.877.370,00	98,64%
1	5	02	Keuangan	195.224.294.452,00	189.749.186.130,00	97,20%
1	5	03	Kepegawaian	13.413.620.705,00	12.987.513.463,00	96,82%
1	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	547.008.090,00	525.321.950,00	96,04%
1	5	05	Penelitian dan Pengembangan	270.111.970,00	264.511.597,00	97,93%
1	6	01	Inspektorat	7.987.486.460,00	7.881.942.805,00	98,68%
1	7	1	Kewilayahan Administrasi Pemerintahan	11.991.426.023,00	11.758.116.079,00	98,05%
3			KETERTIBAN DAN KEAMANAN	51.260.011.995,00	21.475.211.193,00	41,89%
3	1	05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	48.819.792.931,00	19.077.601.672,00	39,08%
3	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.440.219.064,00	2.397.609.521,00	98,25%
4			EKONOMI	90.380.267.010,00	85.527.490.771,00	94,63%
4	2	07	Tenaga Kerja	322.123.153,00	319.590.386,00	99,21%
4	2	13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.546.157.859,00	6.183.193.377,00	94,46%
4	2	15	Perhubungan	19.892.592.974,00	19.853.945.375,00	99,81%

KODE			URAIAN 2		TOTAL		
					Anggaran	Realisasi	Capaian
4	2	17		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	789.111.950,00	780.804.220,00	98,95%
4	2	18		Penanaman Modal	4.608.209.631,00	4.549.270.753,00	98,72%
4	3	25		Kelautan dan Perikanan	7.476.523.694,00	7.362.063.541,00	98,47%
4	3	27		Pertanian	24.854.493.687,00	24.050.615.302,00	96,77%
4	3	29		Energi dan Sumber Daya Mineral	2.440.219.064,00	2.440.219.064,00	0,00%
4	3	30		Perdagangan	5.975.387.820,00	5.854.670.715,00	97,98%
4	3	31		Perindustrian	19.915.666.242,00	16.573.337.102,00	83,22%
5				LINGKUNGAN HIDUP	7.886.880.772,00	7.754.044.401,00	98,32%
5	2	10		Pertanahan	175.000.000,00	169.393.441,00	96,80%
5	2	11		Lingkungan Hidup	7.711.880.772,00	7.584.650.960,00	98,35%
6				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	142.387.390.780,00	124.538.379.194,00	87,46%
6	1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.701.067.780,00	122.902.602.701,00	87,35%
6	1	04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.686.323.000,00	1.635.776.493,00	97,00%
7				KESEHATAN	228.361.419.291,00	214.022.836.850,00	93,72%
7	1	02		Kesehatan	216.986.655.201,00	204.329.269.829,00	94,17%
7	2	14		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.374.764.090,00	9.693.567.021,00	85,22%
8				PARIWISATA DAN BUDAYA	6.249.701.260,00	6.104.070.346,00	97,67%
8	2	22		Kebudayaan	659.789.500,00	654.157.013,00	99,15%
8	3	26		Pariwisata	5.589.911.760,00	5.449.913.333,00	97,50%
10				PENDIDIKAN	535.412.840.511,00	518.464.901.034,42	96,83%
10	1	01		Pendidikan	532.940.385.461,00	516.036.102.396,42	96,83%
10	2	19		Kepemudaan dan Olah Raga	2.238.064.250,00	2.218.920.738,00	99,14%
10	2	23		Perpustakaan	234.390.800,00	209.877.900,00	89,54%
11				PERLINDUNGAN SOSIAL	13.579.807.457,00	13.335.522.295,00	98,20%
11	1	06		Sosial	8.042.158.853,00	7.875.698.747,00	97,93%
11	2	08		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	210.329.120,00	207.647.596,00	98,73%
11	2	12		Administrasi Kependudukan dan Capil	5.327.319.484,00	5.252.175.952,00	98,59%
JUMLAH					1.407.999.184.315,00	1.314.912.642.338,42	93,39%
JUMLAH BELANJA					1.407.999.184.315,00	1.314.912.642.338,42	
PERSENTASE					100,00%	100,00%	

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.407.999.184.315,00 terdapat sebesar 93,39% atau sejumlah Rp1.314.912.642.338,42 telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp534.388.239.211,00 atau 37,95% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp517.478.095.259,42 atau 39,35% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	PERSENTASE %
1,	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	533.600.174.961,00	516.690.259.409,42	96,83
	1) Belanja Operasi:	506.827.917.701,00	490.445.594.061,42	96,77
	a. belanja pegawai;	428.493.046.019,00	413.763.903.240,42	96,56
	b. belanja barang dan jasa;	69.941.107.262,00	68.307.453.921,00	97,66
	c. belanja hibah;	8.393.764.420,00	8.374.236.900,00	99,77
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	26.772.257.260,00	26.244.665.348,00	0,00
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	788.064.250,00	787.835.850,00	99,97
	1) Belanja Transfer:	0,00	0,00	0,00
	Belanja bantuan keuangan...	0,00	0,00	0,00
	2) Sub Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	788.064.250,00	787.835.850,00	99,97
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi			
	1 Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.913.400,00	99,65
	2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat	18.064.250,00	18.044.250,00	99,89
	3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	20.000.000,00	19.987.200,00	99,94
	4 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.891.000,00	99,56
	5 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00
2,	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	534.388.239.211,00	517.478.095.259,42	
3,	Total Belanja Daerah	1.407.999.184.315,00	1.314.912.642.338,42	
4,	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	37,95%	39,35%	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp158.389.623.194,00 atau 15,86% dari total anggaran Belanja Daerah di luar gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp145.872.314.056 atau 16,02% dari total realisasi Belanja Daerah di luar gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	PERSENTASE %
1,	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	158.389.623.194,00	145.872.314.056,00	92,10
	1) Belanja Operasi:	143.399.253.973,00	132.931.320.594,00	92,70
	a. belanja pegawai;	95.694.348.966,00	92.581.224.280,00	96,75
	b. belanja barang dan jasa;	47.569.905.007,00	40.215.096.314,00	84,54
	c. belanja hibah;	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	0,00
	2) Belanja Modal;	14.990.369.221,00	12.940.993.462,00	86,33
	Belanja di luar Dinas Kesehatan			
	b. yang menunjang Kesehatan	-	-	0,00
2,	Anggaran Kesehatan (a+b)	158.389.623.194,00	145.872.314.056,00	
3,	Total Belanja Daerah	1.407.999.184.315,00	1.314.912.642.338,42	
4,	Gaji ASN	409.380.788.236,00	404.263.372.994,42	
5,	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	998.618.396.079,00	910.649.269.344,00	
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x	15,86%	16,02%	

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp373.813.864.396,00 atau 51,68% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp723.351.960.946,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp322.335.296.168 atau 44,61% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp722.505.827.790,00.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah **yang langsung terkait** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman *agar tetap konsisten secara terus menerus* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana ditegaskan pada butir E.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a) Belanja Modal	185.756.480.341,00	135.087.564.500,00	72,72
	1) Tanah	0,00	0,00	0,00
	2) Peralatan dan Mesin	31.058.285.482,00	30.445.954.899,00	98,03
	3) Bangunan dan Gedung	40.679.258.220,00	34.708.818.439,00	85,32
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	110.399.646.865,00	66.520.884.059,00	60,25
	5) Aset tetap lainnya	3.619.289.774,00	3.411.907.103,00	94,27
	6) Aset lainnya	0,00	0,00	0,00
	b) Belanja pemeliharaan	5.952.226.035,00	5.547.953.278,00	93,21
2	a) Belanja Hibah	10.335.274.420,00	10.315.746.900,00	99,81
	b) Belanja Bantuan Sosial	4.655.200.000,00	4.523.350.000,00	97,17
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	167.114.683.600,00	166.860.681.490,00	99,85
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	373.813.864.396,00	322.335.296.168,00	86,23
4	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	51,68%	44,61%	

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp74.160.529.350,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp64.985.884.801,00 atau 87,63%. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Pendidikan ini, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memberikan penjelasan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp5.595.947.350,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.926.790.946,00 atau 70,17%. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan

- 11) 100% warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Kesehatan ini, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memberikan penjelasan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Padang Pariaman TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp11.260.500.048,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.199.714.820,00 atau 99,46%. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Padang Pariaman TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp50.000.0000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp29.901.015,00 atau 59,80%. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memberikan penjelasan.

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Padang Pariaman TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp32.027.830.330,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.420.362.575,00 atau 7,56% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ini, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memberikan penjelasan.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Padang Pariaman TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp272.379.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp269.273.434,00 atau 98,86% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Sosial. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp226.216.904.676,00 atau 46,67% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp75.440.287.018,00 atau 16,60% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini *belum memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

*Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen). Terhadap rendahnya pencapaian realisasi penggunaan produk dalam negeri ini **agar diberikan penjelasan.***

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp1.407.999.184.315,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.314.912.642.338,42 atau 93,39% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) anak balita sebesar Rp97.752.426.750,00 atau 61,72% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp158.389.623.194,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp83.660.428.616,00 atau 85,58% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp4.097.056.200,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp3.948.315.463,00 atau dengan tingkat capaian 96,37%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar terus merealisasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Belum Memadai.
2. Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan APAR dan Parkir Tepi Jalan Tidak Tertib.
3. Pembayaran Belanja Pegawai - Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tidak Sesuai Pagu Anggaran sebesar Rp23.205.000,00.
4. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa - Honorarium Narasumber dan Moderator untuk Acara Internal SKPD sebesar Rp51.605.000,00.
5. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belum Tertib.
6. Kelebihan Pembayaran Belanja Premi Asuransi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp13.732.600,00.
7. Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai dengan Pengeluaran Riil sebesar Rp406.109.564,13.
8. Pekerjaan Pembangunan Sentra IKM Coklat Padang Pariaman pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian belum dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp173.101.877,82.
9. Kekurangan Volume atas Empat Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp680.649.672,16 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Terhadap Tiga Paket Pekerjaan sebesar Rp202.847.741,60.
10. Pengelolaan rekening Milik Pemerintah Daerah Belum tertib.
11. Penatausahaan Piutang PBB P2 Belum Tertib.
12. Penatausahaan Persediaan pada Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Perhubungan Belum Tertib.
13. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Belum Memadai.
2. Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan APAR dan Parkir Tepi Jalan Tidak Tertib.
3. Pembayaran Belanja Pegawai - Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tidak Sesuai Pagu Anggaran sebesar Rp23.205.000,00.
4. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa - Honorarium Narasumber dan Moderator untuk Acara Internal SKPD sebesar Rp51.605.000,00.
5. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belum Tertib.
6. Kelebihan Pembayaran Belanja Premi Asuransi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp13.732.600,00.
7. Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai dengan Pengeluaran Riil sebesar Rp406.109.564,13.
8. Pekerjaan Pembangunan Sentra IKM Coklat Padang Pariaman pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian belum dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp173.101.877,82.
9. Kekurangan Volume atas Empat Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp680.649.672,16 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Terhadap Tiga Paket Pekerjaan sebesar Rp202.847.741,60.
10. Pengelolaan rekening Milik Pemerintah Daerah Belum tertib.
11. Penatausahaan Piutang PBB P2 Belum Tertib.
12. Penatausahaan Persediaan pada Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Perhubungan Belum Tertib.
13. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.

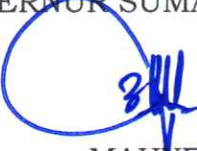
Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1		Sekretaris Daerah	14/3	
2		Asisten Administrasi Umum		
3	Rasail A.P.	Kepala BPKAD	14/3	
4	Silviana	Sekretaris / Kabid	14/3	
5	Afzal Uman	Kasubid	14/3	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI